

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dan pembangunan dinegara indonesia di selenggarakan dengan maksud mencapai tujuan nasional, salah satu tujuan tercapainya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera secara merata yang semua telah tertuang dalam pancasila dan dasar negara kita yaitu UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk upaya pemerintahan dalam mewujudkan tujuan nasional, dimana dalam sistem ini pemerintahan daerah mempunyai wewenang utuh untuk mengatur serta mengurus daerah otonom daerah otonom masing-masing sesuai asas otonomi daerah. Dengan upaya seperti ini harapan kedepannya kesejahteraan masyarakat lebih terjamin karena dengan sistem otonomi daerah pemerintah daerah di berikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri pemerintahannya tanpa ada campur tangan oleh pemerintah pusat.

Menurut Mardiasmo pajak merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan sumber pendapatan asli daerah tertuang dalam Pasal 6 Ayat 1 UU Nomor 33 Tahun 2004 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi atau pungutan langsung, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain daerah yang dianggap sah. Dalam Pasal 5 ayat 1 dijelaskan mengenai pendapatan daerah yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah jasa giro, pendapatan bunga,

keuntungan selisih, komisi penjualan, potongan penjualan serta penghapusan barang dan jasa oleh daerah.²

Perkembangan perpajakan di Indonesia kini semakin pesat dengan adanya kemajuan pembangunan di berbagai bidang pemerintah membutuhkan biaya yang sangat banyak. Salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan adalah penerimaan dari pajak. Setiap tahun pendapatan dari sektor pajak selalu mengalami peningkatan. Pada bidang penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, pembangunan nasional, dan pembangunan infrastruktur pada bidang tersebut di danai dari sektor pajak oleh sebab itu, biaya dari seluruh kepentingan umum tersebut salah satu yang di butuhkan dan yang penting adalah peran dari masyarakat untuk memberikan iuran wajib pada negara yaitu dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan negara bisa di biyai.³

Dalam bahasa arab, pajak disebut Kharaj yang berarti mengeluarkan. Secara etimologis kharaj adalah sejenis pajak yang dikeluarkan pada tanah yang ditaklukan dengan kekuatan senjata, terlepas dari apakah sipemilik seorang muslim. *Kharaj* adalah sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslimat ataupun tidak beriman. *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW

² Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET. 2018), hlm. 5

³ Rizky Widowati, *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*, (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm. 2-3

mbolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.

Adapun dasar Kharaj ini terdapat surat Al-mukminun (72:18) :

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “ Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari tuhanmu adalah lebih baik dan dia adalah Pemberi rezeki yang paling banyak.” (QS. Al-Mukminun:72:18).⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak (*dharibah*) dijadikan sebagai sumber penerimaan negara ternyata juga ada di dalam sistem ekonomi islam, akan tetapi adanya pajak bukan berdasarkan Nash Al-Qur’an atau Hadist melainkan karena adanya *ijtihad* para Ulama.

Menurut sistem ekonomi islam pajak (*dharibah*) memiliki kepentingan yang tidak kalah dari Zakat dalam tujuan penggunaannya. Dindonesia pajak adalah kewajiban ibadah tambahan sesudah Zakat bagi kaum muslim yang merupakan satu kesatuan pengelolaanya di bawah Kementrian RI.⁵

Wajar halnya jika pemerintah mencoba memaksimalkan penerimaan pada sektor PBB agar lebih banyak lagi mengingat pentingnya membayar

⁴ Departemen Agama RI, Al Qur’an dan Terjemahan, (Jakarta :PT Bumi Restu, 1978), hlm.67

⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.230-231

pajak guna menunjang pembangunan nasional. Namun dari penerimaan sektor pajak ini belum maksimal, Tax Ratio di Indonesia masih terbilang masih kecil dan tidak sebanding dengan penduduk di wilayah Indonesia Tax Ratio ini adalah Rasio jumlah seluruh wajib pajak terhadap jumlah penduduk di wilayah Indonesia. Sedangkan jumlah wajib pajak berpengaruh kepada jumlah penerimaan pajak Tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan di wilayah Jawa Timur masih rendah. Semakin tinggi suatu tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang paling penting di karenakan sistem perpajakan yang ada di Indonesia menganut sistem *self assesment system* berhasil dengan sangat baik jika masyarakat memiliki pengetahuan dan kedisiplinan membayar pajak yang tinggi.

Berikut adalah wajib pajak orang pajak bumi dan bangunan Desa Sawahan yang terdaftar di KPP Pratama Nganjuk serta penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Desa Sawahan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Penerimaan
2015	1.434 Orang	Rp 60.742.014
2016	1.434 Orang	Rp 60.742.014
2017	1.434 Orang	Rp 60.742.014
2018	1.435 Orang	Rp 60.805.360
2019	1.435 Orang	Rp 60.805.360

Sumber : Data Desa Sawahan di olah peneliti, 2020

Berdasarkan data wajib pajak dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Desa Sawahan tahun 2015-2019 diatas terlihat bahwa jumlah wajib pajak konstan selama 5 tahun yaitu sebanyak 1.435 wajib pajak.

Kepatuhan Wajib pajak yaitu suatu bentuk ketaatan seorang wajib pajak di dalam melakukan suatu kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ada. Umumnya suatu kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari suatu ketaatannya di dalam membayar dan melaporkan pajaknya, sudah ketaatannya di dalam membayar dan melaporkan pajaknya, sudah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang ada. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban penuh perpajakan yang dilakukan oleh para pembayar pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang di harapkannya di dalam pemenuhan pembayaran dilakukan secara sukarela. Jika wajib pajak tidak patuh maka timbulah keinginan untuk melakukan tindakan untuk menghindari penyelundupan, pengelakkan dan kelalaian pajak akhirnya tindakan tersebut akan mengakibatkan penghasilan pajak berkurang.⁶

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Jedral Pajak untuk memberikan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-

⁶Rizky Widowati, *Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus*, (Jurnal: perpajakan, 2018), hlm 4

metode yang seharusnya. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014 yaitu *e-felling* dan *e-billing*, Dirjen pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui peyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh Wajib Pajak. Untuk mencapai tujuan sosialisasi tersebut, kegiatan ini harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan yang diterima, maka secara perlahan dapat menambah tingkat kesadaran wajib pajak untuk lebih patuh akan hak dan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran perpajakan dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam melaporkan SPT dan membayar pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak dapat meningkat dengan pengetahuan tentang perpajakan yang memadai. Pengetahuan akan berbagai kemudahan dalam menjalankan kewajibannya, prosedur yang harus dilakukan dan konsekuensi yang akan diperoleh jika lalai, menjadi pemicu kesadaran wajib pajak itu sendiri.

Dengan begitu, diharapkan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain kesadaran dan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seorang fiskus memiliki tanggung jawab untuk

memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT.

Selain kesadaran dan sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus yang baik juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur, menggunakan aturan perpajakan, tidak mempersulit, dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak selain dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus, juga dapat ditingkatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan sistem *self assesment* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam

UU Perpajakan yang berlaku. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.⁷

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang wewenangnya diserahkan kepada daerah hal ini diperjelas dengan berlakunya Undang-Undang no.28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dimana Pajak Bumi dan Bangunan berdesa dan perkotaan menjadi pajak daerah maka jenis pajak ini di perhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dan dalam meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai kebutuhan daerah itu sendiri. Salah satu cara pengoptimalan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sebab kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang akan menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak masalah kepatuhan sudah menjadi masalah klasik yang hampir di hadapi di semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.⁸

Berdasarkan kondisi dan uraian diatas maka peneliti untuk meneliti terkait dengan **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi**

⁷Stefani Siahaan, Halimatusyadiah,*Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribai*,(jurnal:akutansi, Vol.2 No.1, 2018),hlm.2-3

⁸Helen Stephanic Gusar,*Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bengkong*,Jom FEKOM.Vol 2. No.2,2015.hlm.2

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk”.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu :

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah desa, dengan diadakannya Sosialisasi mengenai perpajakan nantinya akan menumbuhkan suatu kepatuhan dari diri wajib pajak apabila sosialisasi dilakukan dengan baik, dan jelas. Sosialisasi yang baik, akan di terima masyarakat dan mampu menumbuhkan pemahaman pada wajib pajak mengenai peraturan, sanksi dan mekanisme membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan bukan tidak mungkin masyarakat tidak tahu akan pentingnya membayar pajak demi pembangunan nasional.
2. Mekanisme pembayaran pajak sulit juga berpengaruh terhadap kepatuhan dari wajib pajak sendiri.
3. Masih minimnya pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?
3. Apakah Kesadaran Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?
4. Apakah Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?
5. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?
6. Apakah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari peneliti ini adalah :

1. Untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk menguji Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
3. Untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
4. Untuk menguji Pengaruh Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
5. Untuk menguji Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
6. Untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengkong
Kabupaten Nganjuk.

E. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dengan dilakukannya penelitian ini mampu memberikan manfaat. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan khususnya dan umumnya masyarakat secara umum.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Sawahan Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk serta diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan teori mata kuliah khususnya mata kuliah perpajakan..

2. Kegunaan Praktisi

a. Bagi Institusi

Dengan adanya penelitian ini, harapannya bisa menjadi bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak sebagai sarana untuk menambahkan suatu pengetahuan dan suatu wawasan tentang apa saja faktor-faktor yang menjadi pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Bagi Akademis

Sebagai salah satu pemikiran dalam mengembangkan ilmu akutansi, khususnya ilmu akutansi yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan dan merupakan suatu pengembangan ilmu yang berkaitan dengan akutansi. Penelitian ini harapannya dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi penelitian berikutnya yang ingin meneliti suatu objek dan tema yang berkaitan dengan kegiatan kepatuhan wajib pajak.

c. Bagi pihak lain

Semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa menambahkan wawasan ilmu tentang pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan masukan dan sumber bacaan bagi yang membutuhkannya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berkaitan dengan Variabel independent dalam penelitian ini yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran Wajib Pajak

(X3), Pelayanan Fiskus (X4), Sanksi Pajak (X5). Sedangkan Variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

2. Keterbatasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Untuk tahun fiskal 2020 kemudian lokasi penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya adalah Sosialisasi perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Kesadaran wajib pajak (X3), Pelayanan fiskus (X4), Sanksi pajak (X5). Sedangkan yang menjadi variabel terikatnya adalah Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan bangunan (Y).

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal ini untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini :

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dierjen pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada

masyarakat , khususnya untuk Wajib Pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajak baik dari segi peraturan maupun tata cara perpajakan dengan metode-metode yang seharusnya.⁹

b. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.¹⁰

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah kesadaran mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak serta dalam diri wajib pajak muncul motivasi dan merasa ikhlas memenuhi kewajibannya membayar pajak serta sadar bahwa pajak adalah kewajiban untuk pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai sarana pemerataan pendapatan.¹¹

⁹Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, *Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, (jurnal: akutansi, Vol.2 No.1, 2018), hlm.2

¹⁰ Andrea Meylita Widya Parera, Teguh Erwati, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jurnal akutansi, Vol.5 No.1, 2017), hlm.39

¹¹ Helen Steohanie Gusar, *Pengaruh Sosialisasi Pemerintahan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Kecamatan Bengkang)*, (Jom FEKOM, Vol.2 No.2, 2015), hlm.5

d. Pelayanan Fiskus

Pelayanan Fiskus adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Pelayanan fiskus cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.¹²

e. Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu sanksi perpajakan diduga akan

¹² Stefani Siahaan ,Halimatusyadiah,*Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribai*,(jurnal:akutansi, Vol.2 No.1, 2018),hlm.2

berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak..¹³

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah patuh atau tunduk pada sesuatu peraturan yang sudah ditetapkan merupakan pengertian dari kepatuhan secara umum, kepatuhan adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh suatu motivasi seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau melakukan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh aturan, dan juga perilaku kepatuhan oleh seseorang merupakan interaksi diantara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. salah satu contoh permasalahan dibidang perpajakan yang masih dihadapi oleh pemerintah hingga saat ini adalah kepatuhan pajak.¹⁴

g. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak yang ditanggung atau dikenakan atas bumi dan bangunan sehingga yang menjadi subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang setelah nyata mempunyai suatu hak atas bumi, orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya.¹⁵

¹³ Muhammad Choirul Anam, Rita Andini, Hartono, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas Sebagai Variabel Intervening (Studi di KPP Salatiga)*, (Jurnal of Accounting, 2015), hlm.2

¹⁴ Pera tri Astuti, *Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening(studi pada wajib pajak bumi dan bangunan di kabupaten sukoharjo)*, hlm.27-28

¹⁵ Mardiasmo, *Perpajakan, Edisi terbaru*, (Yogyakarta: andi, 2018), hlm.364

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Sawahan Kecamatan Lengong Kabupaten Nganjuk tahun 2020.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan merupakan garis besar penyusunan laporan yang bertujuan memudahkan jalan pemikiran dalam memahami keseluruhan laporan. Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai penelitian ini, maka sistematika penulisan laporan dan pembahasannya sebagai berikut:

1. Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian utama (inti), terdiri dari :

Bab I Pendahuluan, yang berisi: (a) latar belakang penelitian, (b) identifikasi masalah, (c) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (d)

rumusan masalah, (e) kegunaan penelitian, (f) manfaat penelitian, (g) penegasan istilah, dan (h) sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, yang terdiri dari kerangka teori yang meliputi teori tentang sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Kajian penelitian terdahulu, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian, terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi dan sampel, (c) sumber data, (d) teknik pengumpulan data, (e) teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian hipotesis.

Bab V merupakan pembahasan dari setiap hipotesis dan juga jawaban rumusan masalah, di bab lima ini dijawab secara detail rumus yang terdapat dalam penelitian.

Bab VI merupakan bab penutupan yang berisi tentang kesimpulan penelitian, dan saran-saran penulis yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari : daftar rujukan dan lampiran-lampiran.